



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TRIWULAN II TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu Triwulan II Tahun 2026;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 27/PL.01.2-BA/1601/2026 tanggal 1 Juli 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TRIWULAN II TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 1 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

dto

RAHMAD HIDAYAT

Salinan sesuai aslinya
Sekretariat KPU
Kabupaten Ogan Komering Ulu
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
 NOMOR 4 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI
 PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
 BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN
 OGAN KOMERING ULU TRIWULAN II TAHUN
 2026.

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
 TINGKAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TRIWULAN II TAHUN 2026.

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Daftar Pemilih Berkelanjutan			Ket
			L	P	L+P	
1	BATURAJA BARAT	12	13.607	13.529	27.136	
2	BATURAJA TIMUR	13	38.514	39.255	77.769	
3	KEDATON PENINJAUAN RAYA	8	4.921	4.613	9.534	
4	LENGKITI	22	10.110	9.098	19.208	
5	LUBUK BATANG	15	12.651	11.971	24.622	
6	LUBUK RAJA	7	11.651	11.202	22.853	
7	MUARA JAYA	7	2.892	2.668	5.560	
8	PENGANDONAN	12	3.954	3.737	7.691	
9	PENINJAUAN	16	12.017	11.384	23.401	
10	SEMIDANG AJI	21	11.292	10.264	21.556	
11	SINAR PENINJAUAN	6	8.679	8.326	17.005	
12	SOSOH BUAY RAYAP	11	5.432	4.996	10.428	
13	ULU OGAN	7	3.375	3.151	6.526	
TOTAL		157	139.095	134.194	273.289	

Ditetapkan di Baturaja
 pada tanggal 1 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

dto

RAHMAD HIDAYAT

Salinan sesuai aslinya
 Sekretariat KPU
 Kabupaten Ogan Komering Ulu
 Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilihan dan Hukum

Andri Bastian

